

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 8

Tahun 1984

Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 12 TAHUN 1983 (12/1983)
TENTANG
KUBURAN UMUM BARU MILIK PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Tarif Bea Kubur yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3) ad d., Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan Sanksi termuat dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tanggal 5 Pebruari 1958, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 jo Nomor 15 Tahun 1960.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG KUBURAN UMUM BARU MILIK PEMERINTAH, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikotamdya ialah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Kantor Urusan Tanah adalah Kantor Urusan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah adalah :
 - a. Kuburan Pakuncen yang selanjutnya dinamakan Kuburan Pracimalaya;
 - b. Kuburan Tawang Sari yang selanjutnya dinamakan Kuburan Sarilaya;
 - c. Kuburan Pingit yang selanjutnya dinamakan Kuburan Utaralaya;
 - d. Kuburan Kerkop yang selanjutnya dinamakan Kuburan Sasanalaya.

Keterangan tentang luas, letak, penggunaan dan peta kuburan tersebut diatas adalah seperti tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

5. Kuburan Umum tersebut Nomor 4 Pasal ini adalah tempat penguburan jenazah yang diatur menurut adat istiadat dan tatacara Agama Islam dan Agama Kristen.
6. Mengijing adalah memasang kijing di atas kubur.
7. Mencungkup adalah membuat bangunan sebagai penangung kubur.
8. Grobogan adalah benda yang dibuat dari beton, batu putih, atau bahan lain yang dipergunakan untuk penguat liang kubur.
9. Glogor adalah kayu, bambu atau benda lain yang dipergunakan untuk penutup liang kubur sebelum ditutup dengan tanah.
10. Biaya penguburan adalah biaya yang menjadi beban ahli waris untuk keperluan penguburan jenazah.

BAB II MENGUBUR DAN MENGIJING

Pasal 2

- (1) Untuk mengubur dan mengijing harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tiap ruang kubur untuk jenazah orang dewasa ditetapkan panjang 2,50 meter dan lebar 1,25 meter, sedangkan untuk jenazah anak-anak beserta peti jenazahnya ditetapkan panjang 1,50 meter dan lebar 1,00 meter.
- (3) Jarak antara ruang kubur yang satu dengan lainnya adalah jarak samping 0,50 meter dan jarak bujur 0,75 meter.
- (4) Khusus bagi seorang suami atau isteri yang salah seorang dikubur dikuburan tersebut Pasal 1 nomor 4 Peraturan Daerah ini dapat disediakan tempat untuk mengubur satu badan disampingnya apabila tanah masih kosong.

Pasal 3

Untuk mengijing, kecuali izin sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang izin harus sudah menyelesaikan pengijingan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat menerima izin.

- b. Karena alasan-alasan tertentu waktu 1 (satu) bulan tersebut Pasal ini dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.

BAB III BEA PENGUBURAN/MENGIJING

Pasal 4

- (1) Untuk mengubur dikenakan biaya penguburan sebagai berikut :
 - A. Ijin penggunaan tanah, menggali dan menutup liang kubur.
 - a. Setiap jenazah orang dewasa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - b. Setiap jenazah anak-anak sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - B. Penggunaan tanah dan pemeliharaan :
 - a. Setiap jenazah orang dewasa sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
 - b. Setiap jenazah anak-anak sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Glogor, grobogan dan maejan disediakan oleh ahli waris sendiri.
- (3) Bagi ahli waris yang tidak mampu dan atau jenazah yang terlantar dapat diberi keringanan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (4) Untuk menyediakan tanah kubur tersebut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (5) Untuk ijin mengijing dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap satu kubur.

BAB IV TATA TERTIB DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga tata tertib serta memelihara kebersihan kuburan ditugaskan kepada seorang Juru kunci dibantu oleh beberapa tenaga pembantu.
- (2) Juru kunci dan pembantu-pembantunya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 6

- (1) Apabila ada suatu kijing yang rusak Pejabat tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, memberi tahukan dan memberi peringatan kepada ahli warisnya agar dilakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan tersebut sudah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari dan yang bersangkutan tidak memperhatikan peringatan tersebut, maka Pejabat tersebut ayat (1) pasal ini mengambil tindakan penertiban.

Pasal 7

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Kantor Urusan Tanah.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang ijin mengijing dilarang mempergunakan tanah lebih luas dari ukuran yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Di Kuburan Umum tersebut Pasal 1 nomer 4 Peraturan Daerah ini dilarang mencungkup.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut pasal 4 ayat (1), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

- (3) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1958, Nomor 10 Tahun 1960 dan Nomor 13 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Yogyakarta, 3 Desember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Seri B Tanggal 8 September 1984. Ymt. Sekretaris,

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 25 Agustus 1984 Nomor 176/KPTS/1984.

(DRS. SUWARDJONO)
NIP. 490008783.-

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA Nomor : 12 TAHUN 1983

TENTANG

KUBURAN UMUM BARU MILIK PEMERINTAH

PENJELASAN UMUM :

Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 adalah kuburan-kuburan : Pakuncen, Tawang Sari, Pingit dan Kerkop.

Peraturan Daerah ini sudah mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1960 dan Nomor 13 Tahun 1977.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1960 disamping mengatur luas areal dan penggunaan, juga merubah nama-nama kuburan sehingga : kuburan Pakuncen menjadi Pracimalaya, kuburan Tawang Sari menjadi Sarilaya, kuburan Pingit menjadi Utaralaya, kuburan Kerkhop menjadi Sasanalaya.

Sedang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 merubah besarnya tarip yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1958 yang disesuaikan dengan keadaan pada saat itu.

Beberapa materi antara lain istilah, tarip maupun pengaturan penggunaan kuburan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sehubungan dengan itu maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

Di samping itu untuk menciptakan kuburan yang mempunyai lingkungan yang baik dan menghemat lahan kuburan perlu adanya kebijaksanaan yang melarang untuk membuat/mendirikan cungkup dan merubah ukuran ruang kubur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Nomor 1 s/d 4 : Cukup jelas.
Nomor 5 : Yang dimaksud Agama Kristen dalam Pasal ini telah mencakup baik Agama Protestan maupun Katholik.
Disamping menurut adat istiadat dan tata cara Agama Islam dan Agama Kristen, untuk melayani penguburan jenazah menurut adat istiadat dan tata cara Agama lain dapat disediakan dikuburan Utaralaya.

Nomor 6 sid 10 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan orang dewasa adalah mereka yang berusia diatas 13 tahun, sedangkan pengertian

anak-anak ialah mereka yang berusia 13 tahun atau kurang.

Liang kubur ditetapkan untuk jenazah orang dewasa berukuran panjang 2 M, lebar 0,90 M dan dalam 1,80 M.

Untuk jenazah anak-anak berukuran panjang 1,20 M, lebar 0,80 M dan dalam 1,80 M.

ayat (3) : Pengaturan jarak antara ruang kubur baik samping maupun bujur dimaksudkan kecuali untuk menjaga kerapihan dan keindahan juga memberi kemudahan bagi peziarah.

ayat (4) : Cukupjelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Perincian biaya penguburan adalah sebagai berikut :

A.a. Ijin penggunaan tanah

(bedah bumi) Rp 1.000,-

Menggali dan menutup
liang kubur Rp 2.000,-

Jumlah Rp 3.000,-

b. Ijin penggunaan tanah

(bedah bumi) Rp 1.000,-

Menggali dan menutup
Liang kubur Rp 1.500,-

Jumlah Rp 2.500,-

B.a. Bagi orang dewasa :

Penggunaan tanah Rp 7.000,-

Pemeliharaan Rp 2.000,-

Jumlah Rp 9.000,-

b. Bagi anak -anak :

Penggunaan tanah Rp 4.500,-

Pemeliharaan Rp 1.000,-

Jumlah Rp 5.500,-

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Keadaan tidak mampu ini harus dikuatkan dengan keterangan RT RK,

			Kepala Kalurahan maupun Kepala Wilayah Kecamatan.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.
	ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 5	ayat (1)	:	Juru Kunci dan Pembantu-pembantunya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Urusan Tanah. TugasJuru Kunci adalah :
			1. Menunjukkan dan mengatur tempat-tempat untuk mengubur.
			2. Membantu penguburan jenazah.
			3. Mengawasi upacara penguburan.
			4. Membuat daftar/catatan kubur dan kijing.
			5. Membuat daftar nama, umur, jenis kelamin dan alamat ahli waris jenazah.
			6. Menjamin ketertiban dan kerapihan kuburan.
			7. Menentukan dan mengatur tanaman dikuburan.
			8. Menjaga agar kuburan tidak ditanami tanaman-tanaman bahan makanan dan tanaman lain yang tidak layak ditanam dikuburan.
			9. Menutup kubur yang rusak (berlubang, longsor).
			10. Mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan ziarah 11.
			11. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Tanah.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 6	ayat (1)	:	Cukup jelas.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:		Cukup jelas.
Pasal 8	:		Cukup jelas.
Pasal 9	:		Cukup jelas.
Pasal 10	:		Cukup jelas.
Pasal 11	:		Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK